



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyatakan penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa besaran tarif retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja sekretariat Daerah Dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja sekretariat Daerah Dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal 1

- (1) Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Sewa Ruang Rapat "Eka Hapakat" Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3	500.000	1.500.000	Per Unit/hari	BIRO UMUM
2	Sewa "Aula Jayang Tingang" Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	1.500.000	2.000.000	Per Unit/hari	

- (2) Perubahan Tarif Retribusi di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2014.

Pasal 2

(1) Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Dinas ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1	2	3	4	5	6
	FASILITAS PERKEBUNAN KOMPLEK PERKEBUNAN /LABORATORIUM LAPANGAN Jl. Tjilik Riwut Km.7 Palangka Raya				Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
1.	Rumah Kaca	5.000	10.000	Hari	
2.	Bangunan Perumahan	600.000	900.000	Tahun/ Unit	
3.	Ruang Aula Balai Perlindungan dan Pengawasan Benih	100.000	200.000	Per hari	
4.	Wisma Balai Perlindungan	25.000	200.000	Perkamar/ hari	
	FASILITAS KEHUTANAN Jalan Yos Sudarso :				Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
1.	Aula Mess (KKMA)	100.000	500.000	Hari	
2.	Kamar Biasa (Asrama KKMA 16 kamar)	60.000	75.000	Hari/ Kamar	
3.	Kamar AC (Mess Rimbawan)	70.000	150.000	Hari/ Kamar	
1.	SUMBER DAYA AIR Rekayasa Geoteknik dan Irigasi.				Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
	a. Uji Lapangan				
	1. Pemboran tangan	75.000	100.000	Per meter	
	b. Laboratorium mekanika tanah				
	1. Kadar air tanah	6.000	30.000	Per Sampel	
	2. Berat jenis tanah	10.000	50.000	Per Sampel	
	3. Atterberg limit	15.000	50.000	Per Sampel	
	4. Analisa Saringan	20.000	50.000	Per Sampel	
	5. Pemadatan/ standard	50.000	100.000	Per Sampel	
	6. Pemadatan modified	75.000	125.000	Per Sampel	
	7. CBR laboratorium	65.000	140.000	Per Sampel	
	8. Hidrometer (Grand Size)	50.000	40.000	Per Sampel	
	9. Shrinkage limit	15.000	45.000	Per Sampel	
	10. Unconfined Comp. test	30.000	40.000	Per Sampel	
	11. Konsolidasi	50.000	75.000	Per Sampel	
	12. Berat Isi	6.000	50.000	Per Sampel	
	13. Kuat geser langsung	50.000	75.000	Per Sampel	
	14. Permeabilitas (Constant head)	40.000	75.000	Per Sampel	
	15. Permeabilitas (Falling head)	40.000	75.000	Per Sampel	
	16. Triaxial (U.U)	50.000	70.000	Per Sampel	
	17. Triaxial (C.U)	65.000	230.000	Per Sampel	
2.	PEMUKIMAN Lingkungan Uji Kualitas Air Baku / air bersih				
	a. Agregat halus / pasir				
	1. Analisa Fisis				
	a. Analisa Ayak	21.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat Jenis	16.000	50.000	Per Sampel	
	c. Bobot Isi	12.000	50.000	Per Sampel	
	d. Kadar air	12.000	30.000	Per Sampel	
	e. Kadar Lumpur	12.000	30.000	Per Sampel	
	f. Kekekalan	48.000	50.000	Per Sampel	
	g. Penyerapan air	12.000	50.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5	6
	b. Agregat Kasar / Kerikil				
	1. Analisa Fisis				
	a. Analisa Ayak	21.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat Jenis	16.000	50.000	Per Sampel	
	c. Bobot Isi	12.000	50.000	Per Sampel	
	d. Kadar air	12.000	30.000	Per Sampel	
	e. Kadar Lumpur	12.000	30.000	Per Sampel	
	f. Kekekalan	48.000	50.000	Per Sampel	
	g. Kekerasan	35.500	75.000	Per Sampel	
	h. Penyerapan air	12.000	50.000	Per Sampel	
	c. Beton				
	1. Beton Segar				
	a. Analisa Ayak	18.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat Jenis	15.000	50.000	Per Sampel	
	c. Job Mix	150.000	250.000	Per Sampel	
	d. Mix. Design	100.000	115.000	Per Sampel	
	e. Slump	85.000	90.000	Per Sampel	
	2. Beton Keras				
	a. Core Drill	175.000	350.000	Per Sampel	
	b. Hammer Test	25.000	60.000	Per Sampel	
	c. Kuat Lentur	8.000	30.000	Per Sampel	
	d. Kuat tekan	5.000	30.000	Per Sampel	
	3. Struktur dan Konstruksi Bangunan				
	a. Layanan Jasa Pengujian				
	1. Laboratorium Mekanika Tanah				
	a. Pematatan Proktor				
	1. Modified	90.000	125.000	Per Sampel	
	2. Standart	85.000	100.000	Per Sampel	
	b. Sondir	175.000	300.000	Per Sampel	
	c. CBR	100.000	140.000	Per Sampel	
	Laboratorium				
3.	PRASARANA TRANSPORTASI Bahan dan Perkerasan Jalan.				
	a. Pengujian Bahan di laboratorium.				
	1. Aspal Keras				
	a. Destilatas	75.000	100.000	Per Sampel	
	b. Titik lembek	35.000	50.000	Per Sampel	
	c. Titik nyala	60.000	65.000	Per Sampel	
	d. Daktilitas	38.500	50.000	Per Sampel	
	e. Loss On Heating (LOH)	38.500	50.000	Per Sampel	
	f. Penetrasi LOH	55.000	60.000	Per Sampel	
	g. Titik lembek LOH	31.500	50.000	Per Sampel	
	h. Kelarutan dalam trichlor etyleen (C ₂ HCL ₃)	350.000	450.000	Per Sampel	
	i. Berat Jenis				
	j. Kekentalan	31.000	50.000	Per Sampel	
	k. Kadar paraffin	50.000	60.000	Per Sampel	
	l. Kelekatan	500.000	600.000	Per Sampel	
	m. Kadar air	37.500	50.000	Per Sampel	
	n. Viscositas absolute	87.500	100.000	Per Sampel	
	o. Perkiraan suhu pencampuran dan pematatan	60.000	65.000	Per Sampel	
	175.000	200.000	Per Sampel		
	2. Campuran beraspal				
	a. Ekstraksi (teknis)	175.000	250.000	Per Sampel	
	b. Penetrasi	55.000	60.000	Per Sampel	
	c. Titik lembek	35.000	50.000	Per Sampel	
	d. Daktilitas	60.000	50.000	Per Sampel	
	e. Kadar aspal	5.000	15.500	Per Sampel	
	f. Analisa saringan	38.500	50.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5	6
	3. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen				
	a. Analisa saringan	45.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000	50.000	Per Sampel	
	c. Berat isi	45.000	50.000	Per Sampel	
	d. Kelekatan terhadap aspal	45.000	50.000	Per Sampel	
	e. Abrasi	45.000	75.000	Per Sampel	
	f. Impact	45.000	50.000	Per Sampel	
	g. Kepipihan	45.000	50.000	Per Sampel	
	h. Lolos saringan no. 200	45.000	50.000	Per Sampel	
	i. Soundness agregat kasar	450.000	500.000	Per Sampel	
	4. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen				
	a. Analisa saringan	45.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000	50.000	Per Sampel	
	c. Berat isi	45.000	50.000	Per Sampel	
	d. Sand equivalent	100.000	110.000	Per Sampel	
	e. Atterberg limit	35.000	50.000	Per Sampel	
	f. Soudness agregat halus	450.000	500.000	Per Sampel	
	5. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrimeter (DCP)	40.000	65.000	Per Sampel	
	6. California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian)	59.000	80.000	Per Sampel	
	7. Kepadatan dengan sand cone	45.000	70.000	Per Sampel	
4.	Geoteknik Jalan.				
	a. Pengujian Tanah di laboratorium				
	1. Index Protis				
	a. Analisa saringan	45.000	50.000	Per Sampel	
	b. Hydrometer	19.000	40.000	Per Sampel	
	c. Atterberg limit	35.000	50.000	Per Sampel	
	d. Shinkage limit	17.000	45.000	Per Sampel	
	e. Berat isi	45.000	50.000	Per Sampel	
	f. Berat jenis tanah	35.000	50.000	Per Sampel	
	g. Kadar air	7.000	30.000	Per Sampel	
	2. Soil Copaction				
	a. Pemadatan standart	45.000	100.000	Per Sampel	
	b. Pemadatan modified	83.700	125.000	Per Sampel	
	c. CBR Standart soaked	50.000	130.000	Per Sampel	
	d. CBR Standart unsoaked	40.000	120.000	Per Sampel	
	e. CBR Modified soaked	60.000	140.000	Per Sampel	
	f. CBR Modified unsoaked	50.000	130.000	Per Sampel	
	3. Mechanical properties (sifat teknis)				
	a. Kuat tekan bebas	25.000	40.000	Per Sampel	
	b. Kuat geser langsung manual	30.000	50.000	Per Sampel	
	c. Kuat geser langsung automatic	40.000	55.000	Per Sampel	
	d. Triaxial unconsolidated undrained manual	45.000	65.000	Per Sampel	
	e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	55.000	70.000	Per Sampel	
	f. Triaxial consolidated undrained manual	145.000	165.000	Per Sampel	
	g. Triaxial consolidated undrained automatic	210.000	230.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5	6
	h. Konsolidasi manual	65.000	75.000	Per Sampel	
	i. Konsolidasi automatic	75.000	80.000	Per Sampel	
	j. Permeability falling head	35.000	75.000	Per Sampel	
	k. Permeability constant head	40.000	75.000	Per Sampel	
	l. Organik impurities	75.000	90.000	Per Sampel	
	4. Rencana Campuran beton aspal				
	a. Berat jenis campuran	45.000	65.000	Per Sampel	
	b. Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	45.000	50.000	Per Sampel	
	c. Berat jenis agregat kasar	45.000	50.000	Per Sampel	
	d. Analisa saringan agregat halus (2 unit)	90.000	50.000	Per Sampel	
	e. Berat jenis agregat halus (2 unit)	9.000	50.000	Per Sampel	
	f. Briket marshall (15 unit)	453.900	600.000	Per Sampel	
	5. Beton Aspal				
	a. Kepadatan mutlak	75.000	90.000	Per Sampel	
	b. Marshall immersion	30.000	50.000	Per Sampel	
	6. Agregat untuk base dan sub base				
	a. Analisa saringan	45.000	50.000	Per Sampel	
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000	50.000	Per Sampel	
	c. Berat isi	45.000	50.000	Per Sampel	
	d. Abrasi	45.000	75.000	Per Sampel	
	e. Atterberg limit	35.000	50.000	Per Sampel	
	f. Pemasatan modified	83.700	125.000	Per Sampel	
	g. CBR modified	109.500	140.000		
	7. Tanah untuk sub base				
	a. Berat jenis	35.000	50.000	Per Sampel	
	b. Atterberg limit	35.000	50.000	Per Sampel	
	c. Analisa saringan	45.000	50.000	Per Sampel	
	d. Pemasatan standart	45.000	100.000	Per Sampel	
	e. CBR standart	104.700	130.000	Per Sampel	
	f. UCS	35.400	40.000	Per Sampel	
	b. Pengujian Perkerasan dilapangan				
	1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	11.900	100.000	Per Titik	
	c. Pengujian Tanah dan batuan dilapangan				
	1. CBR Lapangan	59.000	80.000	Per Sampel	
	2. DPC	40.000	65.000	Per Sampel	
	3. Sand Cone	45.000	70.000	Per Sampel	
	4. Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	220.000	300.000	Per Sampel	
	5. Sondir berat, kapasitas 10 ton	350.000	400.000	Per Sampel	
	6. Pemboran mesin tanah < 10 ton	120.000	150.000	Per Sampel	
	7. Pemboran mesin tanah ≥ 10 ton	140.000	170.000	Per Sampel	
	8. Pengambilan contoh tanah dengan tabung	38.200	60.000	Per Sampel	
	9. Standart penetration test (SPT)	38.500	60.000	Per Sampel	
	10. Pemboran tangan	75.000	100.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5	6
5.	Jembatan dan Bangunan Jalan a. Pengujian Bahan di laboratorium 1. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen a. Analisa saringan b. Berat jenis dan penyerapan c. Berat isi d. Abrasi e. Impact f. Kepipihan g. Lolos saringan no. 200 h. Kadar lempung i. Soudness 2. Agregat halus untuk campuran a. Analisa saringan b. Berat jenis dan penyerapan c. Berat isi d. Soudness e. Organic impurities 3. Pengujian Baja a. Kuat tarik 4. Pengujian mutu beton a. Kuat tekan kubus b. Kuat tekan silinder c. Kuat lentur b. Pengujian Beton dan Jembatan dilapangan 1. Pengujian mutu beton dan cacat beton a. Hammer Test	45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 75.000 450.000 45.000 45.000 45.000 450.000 75.000 75.000 15.000 22.500 15.000 37.500	50.000 50.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 30.000 500.000 50.000 50.000 50.000 500.000 90.000 100.000 30.000 30.000 30.000 60.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per titik	
1.	FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m ²	3.000.000	10.000.000	/tahun	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Asrama/ Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya	50.000	200.000	/bulan	
1.	FASILITAS PENDIDIKAN Aula Provinsi	500.000	750.000	/hari	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Guess House (Sekretariat)	250.000	300.000	/hari	
3.	Ruang Makan	250.000	300.000	/hari	

(2) Perubahan Tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2014.

Pasal 3

Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Badan dan Kantor ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN / OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat. Sewa Kamar Vip	225.000	350.000	Kamar/hari	Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2	Sewa Kamar Standar	200.000	250.000	Kamar/hari	
1	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Kembang I Jakarta Pusat. Sewa Kamar VIP	125.000	350.000	Kamar/hari	
2	Kamar Standard	100.000	250.000	Kamar/hari	

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF